



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jusuf Roni als Jusuf**
2. Tempat lahir : Tambunan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/1 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kertimbang, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Jusuf Roni als Jusuf ditangkap tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa Jusuf Roni als Jusuf ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H. advokat dari kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H. yang berkantor di jalan Ahmad Yani, nomor 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSUF RONI Als JUSUF dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUSUF RONI Als JUSUF selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK a.n SUYAMI, S.Pd dengan Nomor Polisi BK 3155 AGL Nomor Rangka MH1KB2116GK002740 dan Nomor Mesin KB2E-1002757(Dikembalikan kepada saksi BADDADI MANIK Als DOM Bin LINTAR MANIK)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-347/L.1.20/Eoh.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JUSUF RONI Alias JUSUF** pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah orang tua saksi BADDADI MANIK Alias DOM yang beralamat di Desa Suka Jaya Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi BADDADI MANIK Als DOM, saksi KAREN YOLINDA SIANTURI dan terdakwa berada di rumah orang tua korban, saat itu terdakwa mengatakan kepada korban "Pinjam dulu sebentar kereta mu mau beli sarapan", lalu saksi BADDADI MANIK Als DOM memberikan kunci motornya ke terdakwa lalu terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda, jenis G2E02R21L0M/T, Tahun Pembuatan 2016, dengan Nomor Rangka MH1KB2116GK002740 dan Nomor Mesin KB21E-1002757 Warna Biru dengan Nomor Polisi : BK 3155 AGL milik saksi BADDADI MANIK Als DOM ke arah Pekan Lawe Sigala-Gala, di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. HOTMAN SIAGIAN Alias BENGBENG (DPO) lalu mengajaknya untuk menggadai motor tersebut ke Kota Medan. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB tanpa seizin dan sepengetahuan saksi BADDADI MANIK Als DOM, terdakwa dan sdr. HOTMAN SIAGIAN (DPO) berangkat menuju Kota Medan untuk menggadai motor tersebut, sesampainya di Kota Medan tepatnya di simpang selayang terdakwa langsung menggadaikan motor kepada orang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut habis digunakan oleh terdakwa dan sdr. HOTMAN SIAGIAN untuk keperluan pribadi selama berada di Kota Medan. Hingga sampai hari **senin** tanggal 15 Januari 2024 terdakwa tidak kembali lagi, selanjutnya saksi BADDADI MANIK Als DOM mulai mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukannya. Kemudian pada hari minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB saksi BADDADI MANIK Als DOM melihat terdakwa sedang berada di warung Desa Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Lalu saksi BADDADI MANIK Als DOM mengajak sdr. ASIONG PANJAITAN untuk mengamankan terdakwa tersebut, ketika pertama kali

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



saksi BADDADI MANIK Als DOM berjumpa dengan terdakwa, saksi BADDADI MANIK Als DOM bertanya "Hondaku mana?" lalu terdakwa menjawab "Kena tipu saya appra" dan karena emosi saksi BADDADI MANIK Als DOM menampar terdakwa sekali, setelah itu terdakwa mengatakan "Di medannya keretamu appra", setelah itu saksi BADDADI MANIK Als DOM dan sdr. ASIONG PANJAITAN membawa terdakwa ke Polsek Lawe Sigala-gala untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi BADDADI MANIK Als DOM akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa JUSUF RONI Als JUSUF adalah sekira Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya di atas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah berikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar peminjaman sepeda motor milik Saksi namun pada akhirnya tidak dikembalikan juga oleh peminjam yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun sepeda motor milik Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis G2E02R21L0M/T, tahun pembuatan 2016, dengan nomor rangka MH1KB2116GK002740 dan nomor mesin KB21E-1002757 warna biru dengan nomor polisi BK 3155 AGL yang mana sepeda motor tersebut Saksi beli bekas dari seseorang yang bernama Suyami S.Pd., dan hingga saat ini nama pemilik sepeda motor tersebut belum dibalik nama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi dan Terdakwa serta Saksi Karen Yolinda Sianturi sedang berada di rumah Saksi, lalu Terdakwa kemudian menemui Saksi dan selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli sarapan, kemudian mendengar permintaan Terdakwa tersebut Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Saksi namun setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tersebut tidak juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa oleh karena sudah menunggu lama dan tidak kunjung kembali juga, Saksi kemudian panik dan langsung mencari tahu keberadaan Terdakwa kepada orang-orang yang dikenal Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau tepatnya seminggu setelah peminjaman tersebut Saksi melihat ada Terdakwa sedang di salah satu warung yang terletak di Desa Lawe Desky Sabas, Kecamatan Babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara. Melihat hal tersebut Saksi selanjutnya langsung mengajak sdr. Asiong Panjaitan yang merupakan teman Saksi untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi langsung menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi dan pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya sudah di Medan, selanjutnya karena emosi Saksi langsung menampar Terdakwa dan karena tidak dapat menunjukkan sepeda motor tersebut Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses hukum;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah kenal sebelumnya sudah kenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa terhadap kerugian Saksi tersebut Terdakwa memberikan ganti kerugian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Karen Yolinda Als Karen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar peminjaman sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik namun pada akhirnya tidak dikembalikan juga oleh peminjam yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-Gala, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik;
- Bahwa adapun sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis G2E02R21L0M/T, tahun pembuatan 2016, dengan nomor rangka MH1KB2116GK002740 dan nomor mesin KB21E-1002757 warna biru dengan nomor polisi BK 3155 AGL yang mana sepeda motor tersebut Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik beli bekas dari seseorang yang bernama Suyami S.Pd., dan hingga saat ini nama pemilik sepeda motor tersebut belum dibalik nama;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi dan Terdakwa serta Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik sedang berada di rumah Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik, lalu Terdakwa kemudian menemui Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik dan selanjutnya meminjam sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik dengan alasan untuk membeli sarapan, kemudian mendengar permintaan Terdakwa tersebut Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik langsung memberikan kunci sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik. Kemudian Terdakwa pergi menggukana sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik namun setelah menunggu beberapa lama Terdakwa tersebut tidak juga kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa oleh karena sudah menunggu lama dan tidak kunjung kembali juga, Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik kemudian panik dan langsung mencari tahu keberadaan Terdakwa kepada orang-orang yang dikenal Terdakwa namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi hal apa yang terjadi sampai akhirnya diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dan di proses hukum;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut sudah dijualkan Terdakwa di Medan dan Saksi mengetahui informasi tersebut ketika Terdakwa sudah ditangkap di kantor polisi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah kenal sebelumnya sudah kenal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Terdakwa pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi Baddadi Manik Als Dom, Terdakwa menemui Saksi Saksi Baddadi Manik Als Dom kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom tersebut dengan alasan untuk membeli sarapan;
- Bahwa Terdakwa berani meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah mengenal Saksi Baddadi Manik Als Dom sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut, Saksi Baddadi Manik Als Dom langsung memberikan kunci sepeda motornya dan Terdakwai langsung membawa sepeda motor Saksi Baddadi Manik Als Dom tersebut karena sebelumnya Terdakwa memang sering meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Supra GT warna les hitam yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pergi membeli sarapan melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr Hotman Siagian Als Bengbeng dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan meminta untuk ditemani.
- Bahwa setelah mendengarkan maksud dari Terdakwa tersebut, sdr Hotman Siagian Als Bengbeng selanjutnya bersedia menuruti Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr



Hotman Siagian Als Bengbeng pergi menuju ke kota Medan. Di kota Medan tersebut Terdakwa dan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng membawa sepeda motor tersebut ke daerah yang bernama Simpang Selayang dan selanjutnya disana bertemu dengan seseorang kenalan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng yang Terdakwa tidak kenali orangnya dan selanjutnya Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) masing-masing kepada sdr Hotman Siagian Als Bengbeng dan kepada kenalan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng kaena sudah membantu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke Kutacane dan menghabiskan uang penjualan tersebut untuk biasa hidup sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi *online*;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi Baddadi Manik dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah jualkan di Medan dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dilakukan proses penegakan hukum;

- Bahwa niat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah memang untuk Terdakwa jualkan ke Medan, ada alasan Terdakwa untuk membeli sarapan tersebut adalah hanya sekedar alasan supaya Saksi Baddadi Manik meminjamkan sepeda motornya tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK a.n SUYAMI, S.Pd dengan nomor polisi BK 3155 AGL nomor rangka MH1KB2116GK002740 dan nomor mesin KB2E-1002757;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Terdakwa pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi Baddadi Manik Als Dom, Terdakwa menemui Saksi Saksi Baddadi Manik Als Dom kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom tersebut dengan alasan untuk membeli sarapan;
- Bahwa Terdakwa berani meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah mengenal Saksi Baddadi Manik Als Dom sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut, Saksi Baddadi Manik Als Dom langsung memberikan kunci sepeda motornya dan Terdakwai langsung membawa sepeda motor Saksi Baddadi Manik Als Dom tersebut karena sebelumnya Terdakwa memang sering meminjamkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Supra GT warna les hitam yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pergi membeli sarapan melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr Hotman Siagian Als Bengbeng dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan meminta untuk ditemani.
- Bahwa setelah mendengarkan maksud dari Terdakwa tersebut, sdr Hotman Siagian Als Bengbeng selanjutnya bersedia menuruti Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng pergi menuju ke kota Medan. Di kota Medan tersebut Terdakwa dan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng membawa sepeda motor tersebut ke daerah yang bernama Simpang Selayang dan selanjutnya disana bertemu dengan seseorang kenalan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng yang Terdakwa tidak kenali orangnya dan selanjutnya Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) masing-masing kepada sdr Hotman Siagian Als Bengbeng dan kepada kenalan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng kaena sudah membantu Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian pulang ke Kutacane dan menghabiskan uang penjualan tersebut untuk biasa hidup sehari-hari dan digunakan untuk bermain judi *online*;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi Baddadi Manik dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah jualkan di Medan dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dilakukan proses penegakan hukum;
- Bahwa niat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah memang untuk Terdakwa jualkan ke Medan, ada alasan Terdakwa untuk membeli sarapan tersebut adalah hanya sekedar alasan supaya Saksi Baddadi Manik meminjamkan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" secara yuridis menunjuk subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Jusuf Roni Als Jusuf sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "dengan sengaja" merupakan unsur yang melekat dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa terdapat dua teori berkaitan dengan unsur "dengan sengaja" atau *opzettelijke*. Pertama teori kehendak atau *wilshtheorie* yang dianut oleh Simons, dan kedua teori pengetahuan atau *voorstellingstheorie* yang antara lain dianut oleh Hamel.

Menimbang, bahwa maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini adalah seorang pelaku atau *dader* sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Bahwa bahwa kalimat "memiliki secara melawan hukum" adalah terjemahan dari perkataan "*wederrechtelijk zich toeëigent*" yang menurut Memorie van Toelichting ditafsirkan sebagai : "*het zich wederrechtelijk als heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is*" yang artinya "secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya." (PAF. Lamintang, C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hlm. 155);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa Terdakwa ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024;

Menimbang, bahwa adapun penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Terdakwa pada hari Minggu 14 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Suka Jaya, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi Baddadi Manik Als Dom, Terdakwa menemui Saksi Baddadi Manik Als Dom kemudian meminjam sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom tersebut dengan alasan untuk membeli sarapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berani meminjam sepeda motor tersebut karena Terdakwa sudah mengenal Saksi Baddadi Manik Als Dom sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan ketika Terdakwa meminjamkan sepeda motor tersebut, Saksi Baddadi Manik Als Dom langsung memberikan kunci sepeda motornya dan Terdakwai langsung membawa sepeda motor Saksi Baddadi Manik Als Dom tersebut karena sebelumnya Terdakwa memang sering meminjamkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa adapun sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor dengan jenis Supra GT warna les hitam yang nomor polisinya Terdakwa tidak ingat dan pada saat itu Terdakwa tidak pergi membeli sarapan melainkan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama sdr Hotman Siagian Als Bengbeng dan pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan meminta untuk ditemani.

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan maksud dari Terdakwa tersebut, sdr Hotman Siagian Als Bengbeng selanjutnya bersedia menuruti Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng pergi menuju ke kota Medan. Di kota Medan tersebut Terdakwa dan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng membawa sepeda motor tersebut ke daerah yang bernama Simpang Selayang dan selanjutnya disana bertemu dengan seseorang kenalan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng yang Terdakwa tidak kenali orangnya dan selanjutnya Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada orang tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) masing-masing kepada sdr Hotman Siagian Als Bengbeng dan kepada kenalan sdr Hotman Siagian Als Bengbeng kaena sudah membantu Terdakwa dan Terdakwa kemudian pulang ke Kutacane dan menghabiskan uang penjualan tersebut untuk biasa hidup sehari-hari dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi Baddadi Manik dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi tersebut dan pada waktu itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah jualkan di Medan dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan dilakukan proses penegakan hukum;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah memang untuk Terdakwa jualkan ke Medan, ada alasan Terdakwa untuk membeli sarapan tersebut adalah hanya sekedar alasan supaya Saksi Baddadi Manik meminjamkan sepeda motornya tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Baddadi Manik menderita kerugian sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis G2E02R21L0M/T, tahun pembuatan 2016, dengan nomor rangka MH1KB2116GK002740 dan nomor mesin KB21E-1002757 warna biru dengan nomor polisi BK 3155 AGL adalah milik Saksi Baddadi Manik Als Dom yang dipinjam Terdakwa dengan alasan untuk membeli sarapan namun ternyata sepeda motor tersebut tidak dikembalikan melainkan dibawa pergi oleh Terdakwa ke daerah Medan dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seorang yang bernama Dedi Seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Saksi Baddadi Manik Als Dom selaku yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik Saksi Baddadi Manik Als Dom dan kemudian menjualkannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Baddadi Manik Als Dom, Majelis Hakim memandang bahwa adanya fakta Terdakwa telah menguasai sebagian atau seluruh barang milik orang lain secara melawan hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi mengatakan “sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain. Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti penitipan, perjanjian sewa menyewa, dsb" (Adami Chazawi, Hukum Pidana III, Produksi Si Unyil, Malang, Hlm. 12 & 15).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kemuka persidangan telah ternyata bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, jenis G2E02R21L0M/T, tahun pembuatan 2016, dengan nomor rangka MH1KB2116GK002740 dan nomor mesin KB21E-1002757 warna biru dengan nomor polisi BK 3155 AGL adalah milik Saksi Baddadi Manik Als Dom yang ada pada Terdakwa adalah diperoleh oleh Terdakwa dengan cara dipindam dari Saksi Baddadi Manik Als Dom dengan alasan untuk membeli sarapan yang mana sudah jelas pada saat ini peralihan penguasaan dari Saksi Baddadi Manik Als Dom kepada Terdakwa adalah bukan merupakan suatu bentuk kejahatan melainkan dipinjam sehingga adanya fakta barang yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang tersebut yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya



serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK a.n SUYAMI, S.Pd dengan Nomor Polisi BK 3155 AGL Nomor Rangka MH1KB2116GK002740 dan Nomor Mesin KB2E-1002757 adalah barang bukti yang di sita dari penguasaan Saksi Baddadi Manik Als Dom dan sekiranya sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara *aquo*, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Baddadi Manik Als Dom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Baddadi Manik Als Dom.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jusuf Roni Als Jusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK atas nama Suyami, S.Pd. dengan nomor polisi BK 3155 AGL, nomor rangka MH1KB2116GK002740 dan nomor mesin KB2E-1002757;Dikembalikan kepada Saksi Baddadi Manik Als Dom Bin Lintar Manik;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktn

